



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN,
PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pelatihan, pertemuan dan sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 227 TAHUN 2024

TANGGAL : 7 MEI 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	PERTEMUAN ASSESMENT ERADIKASI FRAMBUSIA TINGKAT KABUPATEN:			Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)
	- Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Unsur Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp. 900.000,00	Org/Jam	
	- Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Unsur Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp. 900.000,00	Org/Jam	
	- Teknical Advisor Senior NLR	Rp. 900.000,00	Org/Jam	
2.	PERTEMUAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENCAPAIAN SPM DI PUSKESMAS:			Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)
	- Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan	Rp. 1.000.000,00	Org/Jam	
	- Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III)	Rp. 900.000,00	Org/Jam	


	- Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Unsur Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp. 900.000,00	Org/Jam	
3.	PERTEMUAN DALAM RANGKA WORKSHOP KUSTA DAN FRAMBUSIA BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Unsur Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan) - Teknical Advisor Senior NLR	Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00	Org/Jam Org/Jam Org/Jam	Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)
4.	PERTEMUAN DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MALARIA TAHUN 2023 DAN PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2024: - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III)	Rp. 1.000.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00	Org/Jam Org/Jam Org/Jam	Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)
5.	PERTEMUAN WORKSHOP TATALAKSANA INVESTIGASI KASUS DALAM PENANGGULANGAN KLB BAGI PETUGAS SURVEILANCE DI PUSKESMAS: - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan	Rp. 1.000.000,00	Org/Jam	Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)

	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur PHEOC Kementerian Kesehatan RI - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p>	<p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	
6.	<p>PERTEMUAN WORKSHOP TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL ATAU SPESIMEN DALAM PENANGGULANGAN KLB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp. 1.000.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp900.000,00</p>	<p>Org/ Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	<p>Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)</p>
7.	<p>PERTEMUAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p>	<p>Org/ Jam</p> <p>Org/Jam</p>	<p>Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)</p>
8.	<p>RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPON PENYAKIT TINGKAT KAB./KOTA</p>			<p>Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p>	<p>Org/ Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	
9.	<p>PERTEMUAN WORKSHOP BAGI PETUGAS HIV PUSKESMAS DALAM PENCAPAIAN TARGET SPM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp. 1.000.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p>	<p>Org/ Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	<p>Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)</p>
10.	<p>PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) - Unsur Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp. 1.000.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p> <p>Rp. 900.000,00</p>	<p>Org/ Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	<p>Honorarium Diberikan 50% (Lima Puluh Persen)</p>

II	MODERATOR			
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp700.000,00	Org/Kegiatan	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	